

## Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ronny Wijayanto<sup>1</sup>, Sri Anggraini Kusuma Dewi<sup>2</sup>, Gesang Iswahyudi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; ronnywijayanto170607@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; kusumadewi2309@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; gesangiswahyudi80@gmail.com

---

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Village;  
Unitary State;  
Autonomy

---

#### Article history:

Received 2022-06-11

Revised 2022-08-13

Accepted 2022-10-13

---

### ABSTRACT

Village autonomy is one of the urgencies for village government. This is in line with the reform mandate which emphasizes the spirit of regional autonomy. Village autonomy is expected to increase village independence. The legal issue in this research is the legal vacuum related to the regulation of village autonomy. This study aims to construct the idea of regional autonomy within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research is a juridical-normative research with three legal materials, namely primary legal materials including: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Village Law, and the Regional Government Law. Secondary legal materials include books, websites, and journal articles related to legal issues. Non-legal materials include language dictionaries and legal dictionaries. The results of this study confirm that the idea of village autonomy in the Unitary State of the Republic of Indonesia must be positioned that village autonomy is "original autonomy" that must be given by the state to villages. Legal construction related to the idea of village autonomy is carried out by amending the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by including the term village autonomy in the constitution, including village autonomy in the revision of the Village Law, as well as harmonizing and constructing village autonomy laws *mutatis mutandis* with the concept of regional autonomy.

*This is an open access article under the CC BY license.*



---

### Corresponding Author:

Ronny Wijayanto

Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; ronnywijayanto170607@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu susunan kenegaraan yang mengimplementasikan sila persatuan Indonesia dalam Pancasila (Susanti, 2021). Dalam negara kesatuan, peran pemerintah menjadi penting dan sentral meski begitu tetap menjamin eksistensi pemerintahan daerah dan lokal beserta ciri khasnya (Muksinin, 2020). Ketentuan mengenai Indonesia sebagai negara kesatuan dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa bentuk negara adalah

kesatuan. Bahkan, lebih tegas lagi dalam Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 dipertegas bahwa bentuk negara kesatuan tidak dapat menjadi objek dalam amandemen UUD NRI 1945 dan dikategorisasikan sebagai *basic structure* bagi Negara Indonesia.

Bentuk negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia didasarkan pada sejarah panjang untuk menjaga ekeistensi Negara Indonesia (ridwany, 2020). Negara kesatuan harus menjamin kearifan lokal serta otonomi di daerah maupun di institusi lainnya di tingkat bawah dalam hal ini pemerintahan desa.

Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang didasarkan atas "*local genius*" bangsa Indonesia (Placeholder1) (Yusup, 2017). Hal ini dapat dipahami bahwa pemerintahan desa telah ada terlebih dahulu dibandingkan dengan keberadaan Negara Indonesia itu sendiri. UUD NRI 1945 hasil amandemen bahkan tidak menyebut secara *expressive verbis* mengenai kata "desa" atau yang sejenisnya. Hal ini menyiratkan pandangan bahwa pemerintahan desa luput dalam pengaturan dalam konstitusi. Padahal, sebagai *the highest social contract document*, konstitusi seharusnya juga memberikan pengaturan mengenai prinsip-prinsip pokok pemerintahan desa dalam konstitusi (Safa'at, 2018).

Pengaturan mengenai pemerintahan desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Desa dijelaskan bahwa pada prinsipnya desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Hal ini menegaskan bahwa pemerintahan desa dengan berbagai karakteristiknya memerlukan aspek "otonomi" sebagaimana yang terdapat dalam pemerintahan daerah (Arofah, 2020). Salah satu aspek penting dalam pemerintahan desa adalah terkait dengan pengaturan desa.

Pengaturan desa dalam pemerintahan desa dimaksudkan supaya desa menjadi subjek dari pembangunan sehingga setiap program negara maupun pemerintahan desa dapat menghasilkan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat desa (Mustakim, 2015). Meski begitu, dalam Pasal 3 UU Desa telah luput dalam memasukkan otonomi sebagai asas dalam pengaturan desa. Hal ini berpotensi hanya mendudukkan pemerintah desa sebagai "bawahan" pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan tidak tercantumnya asas otonomi dalam pemerintahan desa tersebut maka desa telah "tereduksi" hanya sebagai institusi lokal yang hanya menunggu "instruksi" dari institusi di atasnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahan;

1. Bagaimana otonomi desa di pemerintahan desa dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2. Bagaimana Konstruksi Hukum otonomi desa di pemerintahan desa dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia?

## 2. METODE

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji secara doktriner suatu isu hukum untuk kemudian ditemukan preskripsi sebagai jawaban atas permasalahan (Diantha, 2017). Karakter penelitian hukum normatif adalah digunakannya asas, norma, serta konsep dan doktrin hukum dalam menyelesaikan masalah hukum (Diantha, Metodologi penelitian Hukum Normatif, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan berupaya melakukan inventarisasi atas peraturan yang relevan dengan isu hukum (Soekanto, 2006). Pendekatan konseptual mengaitkan berdasarkan kebenaran koherensi suatu konsep hukum untuk mencerahkan jawaban terkait isu hukum yang dihadapi (soerjono, 2006).

Bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yaitu dalam pengumpulan bahan hukum primer menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam rangka pengumpulan bahan hukum primer, untuk memudahkan pembahasan permasalahan dilakukan secara teridentifikasi sdan sistematis (suteki, 2018). Sedangkan dalam pengumpulan bahan hukum sekunder menggunakan pendekatan

konseptual (conceptual approach) yang diperoleh dari kepustakaan terhadap buku-buku yang mengandung konsep hukum yang berkaitan otonomi desaan dikumpulkan tadi diolah guna mendapatkan bahan hukum yang siap untuk dianalisis. Adapun analisis terhadap bahan hukum tersebut dilakukan secara deduktif sesuai dengan pendekatan masalah dalam penelitian ini. Dengan cara analisa seperti ini, akan mampu memberikan konklusi terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Otonomi Desa Di Pemerintahan Desa Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa berfungsi untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Widjaja memberikan penegasan bahwa Desa *merupakan Self Community*, yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri (Iaurinda, 2015). Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah (Rahmatunnisa, 2015). Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang yang meliputi (Mulyani, 2021): (i) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, (ii) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, (iii) tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, (iv) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni (Filya, 2018): Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Konsep mengenai otonomi desa pernah dikemukakan oleh Widjaja bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah (Martitah, 2021). Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Dalam sejarahnya, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri (Martitah, Pseudo-Kebijakan Otonomi Desa, 2021).

Pemahaman mengenai otonomi desa dipertegas oleh Taliziduhu Ndraha yang menegaskan otonomi desa sebagai (Widianto, 2019):

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Dalam perspektif hukum, lembaga adat yang sebelumnya merupakan meski penggerak masyarakat di desa, tidak mempunyai tempat lagi dalam sistem Pemerintahan Desa yang dibentuk berdasarkan Undang-undang tersebut. Tradisi lama yang semula hidup ditengah-tengah masyarakat secara berangsur-angsur mulai ditinggalkan dan diganti dengan kebiasaan baru yang kadang-kadang diperkenalkan kepada masyarakat dengan cara paksa (husna, 2020).

Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa ditandai dengan semakin mampunya Pemerintah Desa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membawa kondisi masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Dengan terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting Otonomi Daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah sanga ditentukan oleh berhasil tidaknya Otonomi Desa.

Pasal 18 UUD NRI 1945 menghendaki agar dalam pembentukan daerah besar dan kecil harus memperhatikan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Menurut UU Desa, dalam pemerintahan desa, Kepala Desa merupakan pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 UU Desa. Jadi, kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa. Adapun tugas kepala desa disebut dalam Pasal 26 ayat (1) UU Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu: (i) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (ii) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, (iii) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Masih mengenai keterkaitan antara BPD dengan kepala desa, BPD juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a UU Desa yang berbunyi: “Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”.

Dilihat dari kedudukannya, memang kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam UU ini pun tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Untuk mempermudah memahami hubungan antara kepala desa dan BPD dapat dilihat pengaturannya antara lain sebagai berikut: (i) Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 angka 7 UUDesa), (ii) Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 11 ayat (1) UU Desa), (iii) Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa), (iv) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Desa), (v) Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya

bersama BPD (Pasal 73 ayat (2) UU Desa), (vi) Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa).

### **Konstruksi Hukum otonomi desa di pemerintahan desa dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Desa berfungsi untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Widjaja memberikan penegasan bahwa Desa merupakan *Self Community*, yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri (laurinda, pengembangan industri pengolahan kayu sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal, 2015). Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah (rahmatunisa, 2015). Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang yang meliputi (Mulyani, pengembangan kesadaran hukum masyarakat melalui desa sadar hukum desa lombok timur, 2021): (i) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, (ii) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, (iii) tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, (iv) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni (Filya, Optimalisasi pengelolaan Bumdes, 2018): Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab lahirnya reformasi kebijakan desentralisasi pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan agar daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (nurbarringsih, 2019).

Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pemahaman mengenai otonomi desa dipertegas oleh Taliziduhu Ndraha yang menegaskan otonomi desa sebagai (Widiyanto, Otonomi desa dan efektifitas dana desa, 2019):

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada "kemurahan hati" pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Pasal 18 UUD NRI 1945 menghendaki agar dalam pembentukan daerah besar dan kecil harus memperhatikan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Menurut UU Desa, dalam pemerintahan desa, Kepala Desa merupakan pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 UU Desa. Jadi, kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa. Adapun tugas kepala desa disebut dalam Pasal 26 ayat (1) UU Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu: (i) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (ii) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, (iii) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Masih mengenai keterkaitan antara BPD dengan kepala desa, BPD juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a UU Desa yang berbunyi: "Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa".

Dilihat dari kedudukannya, memang kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Untuk mempermudah memahami hubungan antara kepala desa dan BPD dapat dilihat pengaturannya antara lain sebagai berikut: (i) Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 angka 7 UUDesa), (ii) Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 11 ayat (1) UU Desa), (iii) Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa), (iv) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Desa), (v) Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama BPD (Pasal 73 ayat (2) UU Desa), (vi) Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa). Konsepsi teoritis desa menurut para sarjana menyatakan bahwa desa adalah satuan terkecil dari struktur pemerintahan. Karena itu, undang-undang yang menyangkut desa dibuat oleh pemerintahan dengan memperhatikan konsepsi teoritis, sehingga konsepsi legal tentang desa bisa memberikan otonomi sejalan dengan undang-undang otonomi daerah yang dibuat sejak masa reformasi dengan kewenangan dan kemandirian yang lebih besar untuk mencapai masyarakat makmur dan sejahtera di pedesaan.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hokum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa yaitu hak untuk mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat dan ditandai dengan cirri-ciri sebagai berikut (iskandar, 2020):

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dibantu oleh pamong desa. Kepala desa dipilih oleh masyarakat desa.
2. Yang memegang kekuasaan tertinggi di desa adalah rapat desa.
3. Gotong royong sebagai wujud otonomi desa.

Pemerintah Desa juga berwenang untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. BUMDes itu bisa bergerak di bidang ekonomi, perdagangan, pelayanan jasa maupun pelayanan umum lainnya sesuai ketentuan umum peraturan perundang-undangan (Yuliana, 2020). Menyadari sangat pentingnya transparansi, UU Desa mengharuskan dikembangkan sistem informasi desa yang bisa diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Kebersamaan dan kohesivitas akan lebih mudah direalisasikan jika ditegakkan dengan transparansi.

Konstruksi hukum atas otonomi desa dapat dilakukan dengan menekankan bahwa otonomi desa harus dimaknai sebagai “kemandirian desa” dan bukan sebagai kemerdekaan desa. Hal ini penting supaya desa juga mendasarkan pada aturan-aturan di atasnya. Lebih lanjut, otonomi desa dapat diperkuat dengan orientasi yang meliputi: (i) kebebasan atas konten/isi perdes yang memfasilitasi hak asas-usul atau kekhasan masing-masing desa, (ii) kebebasan menggunakan atribut atau nama perangkat desa sesuai kekhasan masing-masing desa, (iii) pelibatan partisipasi masyarakat secara masif sesuai kapasitasnya dalam merumuskan kebijakan desa, (iv) pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, partisipatif, serta sesuai kebutuhan masyarakat, serta (v) orientasi pengelolaan BUMDes sesuai kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat.

Konstruksi hukum atas otonomi desa dapat dilakukan dengan beberapa langkah hukum, seperti: (i) amandemen UUD NRI 1945 dengan menyertakan istilah otonomi desa dalam konstitusi, (ii) memasukkan otonomi desa dalam revisi UU Desa, serta melakukan harmonisasi serta konstruksi hukum otonomi desa secara *mutatis mutandis* dengan konsep otonomi daerah.

#### 4. KESIMPULAN

Otonomi desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan “otonomi asli” yang wajib diberikan oleh negara kepada desa. Layaknya otonomi daerah, otonomi desa harus dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat desa sekaligus sebagai orientasi atas amanat reformasi. Otonomi desa juga memiliki makna kemandirian desa untuk mengatur dan mengelola desa sendiri sesuai dengan amanat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konstruksi hukum otonomi desa dapat dilakukan memaknai otonomi desa sebagai “kemandirian desa” dan bukan sebagai kemerdekaan desa. Hal ini penting supaya desa juga mendasarkan pada aturan-aturan di atasnya. Lebih lanjut, otonomi desa dapat diperkuat dengan orientasi yang meliputi: (i) kebebasan atas konten/isi perdes yang memfasilitasi hak asas-usul atau kekhasan masing-masing desa, (ii) kebebasan menggunakan atribut atau nama perangkat desa sesuai kekhasan masing-masing desa, (iii) pelibatan partisipasi masyarakat secara masif sesuai kapasitasnya dalam merumuskan kebijakan desa, (iv) pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, partisipatif, serta sesuai kebutuhan masyarakat, serta (v) orientasi pengelolaan BUMDes sesuai kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat. Konstruksi hukum atas otonomi desa dapat dilakukan dengan beberapa langkah hukum, seperti: (i) amandemen UUD NRI 1945 dengan menyertakan istilah otonomi desa dalam konstitusi, (ii) memasukkan otonomi desa dalam revisi UU Desa, serta melakukan harmonisasi serta konstruksi hukum otonomi desa secara *mutatis mutandis* dengan konsep otonomi daerah.

#### REFERENSI

Afifa Rachmanda Filya, “Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur,” Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik 5, no. 1 (2018): 19–39, <http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/393>.

- A. Halim Iskandar, *SDGs DESA: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).
- Ali Yusuf dkk, "Problematisasi Frasa 'Pertahanan Keamanan' Di Indonesia Tinjauan Dari Perspektif Teori Keamanan Nasional," *Kebangsaan* 1, no. 2 (2021): 21, <https://doi.org/https://doi.org/10.51170/jk.v1i2.248>.
- Alif M. Rizal, "Privatisasi BUMN Dan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3 (2014): 406, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.29>.
- Andri Widiyanto dan Yeni Priantna Sari, "Otonomi Desa Dan Efektifitas Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Dukuhjeruk Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)," *Jurnal Online Insan Akuntan* 4, no. 2 (2019): 209–22.
- Arofah Fadzilatus, "Kesadaran Kolektif Dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus Masyarakat Adat Sendi Di Mojokerto, Jawa Timur," *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (2020): 75–86, <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.6665>.
- A. Halim Iskandar, *SDGs DESA: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).
- Atmadja Dewa Gede, "Asas - Asas Hukum Dalam Sistem Hukum," *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145–55.
- Basri Mulyani and Hairul Maksum, "PEMBANGUNAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI DESA SADAR HUKUM DI KABUPATEN LEMBOK TIMUR," *Juridica* 2, no. 2 (2021): 105.
- E. Zaenal Muttaqien, "Pemberdayaan SDM Aparatur Pemda Dan Anggota DPRD Dalam Menunjang Suksesnya Otonomi Daerah," *Al Qisthas* 10, no. 1 (2019): 67–79.
- Kushandajani, "Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2017): 53–64, <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635>
- Kusumastuti Ayu, "Modal Sosial Dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pengelolaan Dan Pembangunan Infrastruktur," *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 20, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.7454/mjs.v20i1.4740>.
- Mudiyati Rahmatunnisa, "Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Di Era Reformasi," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 3 (2015): 505–22, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a5>.
- M Martitah et al., "Pseudo-Kebijakan Otonomi Desa: Analisis Kritis Berdasarkan Praktek Di Lapangan," *Pengabdian Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2021): 1–17, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/50942>.
- Mustakim Mochammad Zaini, *Buku 2: Kepemimpinan Desa*, 1st ed. (Jakarta: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 2015).
- Nadia Husna Dicky Eko, Fradhana Putra, "Peradilan Adat Sendi: Mutiara Di Balik Tirai Hukum Negara" ([gresnews.com](https://www.gresnews.com), 2020), <https://www.gresnews.com/berita/opini/118478-peradilan-adat-sendi-mutiara-di-balik-tirai-hukum-negara/> (Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2020).
- Nurbaningsih Enny, *Problematisasi Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur Dalam Era Otonomi Luas*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).
- Raharjo Muhamad Mu'iz, *Pokok-Pokok Dan Sistem Pemerintahan Desa: Teori, Regulasi, Dan Implementasi*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).
- Rizem Aizid, *Sejarah Islam Nusantara*, 1st ed. (Yogyakarta: DIVA Press, 2016).
- Safa'at Muchamad Ali, *Dinamika Negara Dan Islam Dalam Perkembangan Hukum Dan Politik Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Konstitusi Press, 2018).
- Shapiro Scott & Plunket David, "Law, Morality, and Everything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Inquiry," *Ethics* 128, no. 1 (2017): 37–68, <https://doi.org/10.1086/692941>.

- Vallen Laurinda et al., "Pengembangan Industri Pengolahan Kayu Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Lokal," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3, no. 7 (2015): 1105–10.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik*, 1st ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009).

